



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 050/856/HK/424.013/2023

TENTANG

KOMISI IRIGASI KABUPATEN PASURUAN
PERIODE 2023-2028

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan guna mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Pasuruan dibutuhkan partisipasi dari semua pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan serta meningkatkan kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi terhadap sistem irigasi secara optimal;
 - b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna melaksanakan koordinasi dan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan (steakholders), maka perlu menetapkan Komisi Irigasi Kabupaten Pasuruan Periode 2023-2028 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Irigasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Komisi Irigasi Kabupaten Pasuruan Periode 2023–2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai wilayah kerja meliputi Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Kabupaten yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

KETIGA : Menugaskan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** sebagai berikut:

- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
- f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial ataupun perseorangan;

- j. membahas dan memberi pertimbangan dan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Komisi Irigasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

- a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;
- b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh komisi irigasi; dan
- c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.

KEENAM Masa kerja Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Sekretariat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT selama 5 (lima) Tahun.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juni 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab.
Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 610/856/HK/424.013/2023
 TANGGAL : 21 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN PASURUAN
 PERIODE 2023-2028

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
I.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan
	Ketua Harian	Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
II.	Sekretaris I	Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
	Sekretaris II	Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan
III.	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Perekonomian Sumber Daya Air Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan 2. Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan 3. Kabid Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan 4. Kabid Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan 5. Kabid Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan 6. Kepala UPT Pengelolaan SDA di Purwosari 7. Kepala UPT Pengelolaan SDA di Pandaan 8. Kepala UPT Pengelolaan SDA di Kejayan 9. Kepala UPT Pengelolaan SDA di Grati 10. Kasi Produksi pada PT. Tirta Investama Pandaan 11. Kasi Produksi pada Pabrik Es Kasri Pandaan 12. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 13. Ketua Asosiasi Perusahaan Air minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN)

	<ol style="list-style-type: none">14. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Pasuruan;15. Ketua GHIPPA Tani Legowo Daerah irigasi Ketapan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;16. Ketua GHIPPA Tirto Utomo Daerah Irigasi Kalipang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;17. Ketua GHIPPA Sumber Rejeki Daerah Irigasi Moyo Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;18. Ketua GHIPPA Sumber Makmur Daerah Irigasi Kedawung Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;19. Ketua GHIPPA Kedung Makmur Daerah Irigasi Kedung Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;20. Ketua GHIPPA Sumber Kencono Daerah Irigasi Pager Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;21. Ketua GHIPPA Tirto Mulyo Daerah Irigasi Lobang Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;22. Ketua GHIPPA Tirta Jaya Daerah Irigasi Krikil Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;23. Ketua GHIPPA Macan Tutul Daerah Irigasi Pendem Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;
--	--

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 610/856/HK/424.013/2023
TANGGAL : 21 JUNI 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI KABUPATEN PASURUAN
PERIODE 2023-2028

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
I.	Ketua	Sub. Koordinator Perencanaan Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
II.	Anggota :	<ol style="list-style-type: none">3 (tiga) orang staf Bidang Sumber Daya Air Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan1 (satu) orang staf Bidang Perekonomian Sumber Daya Air Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan1 (satu) orang staf Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF